

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hak Cipta adalah hak atau kedaulatan yang muncul saat ciptaan tersebut telah diwujudkan, hak cipta karya berupa lagu terlahir pada saat lagu sudah di publikasikan dan dibuktikan dengan adanya tangga nada musik. Karya cipta berupa lagu dapat dikategorikan sebagai ciptaan “asli” kala seorang pencipta memperkenalkan suara atau jenis lagu baru ke dalam dunia musik. Terciptanya sebuah lagu biasanya terinspirasi dari pengalaman atau karya musik lainnya. Meskipun tidak ada lagu yang benar-benar asli, setiap karya bisa menjadi suatu hal yang unik dan dikenang karena alasan perasaan yang bisa di tampilkan atau dihadirkan kepada pendengarnya.

Dalam hal ini perubahan lirik lagu yang dilakukan oleh Farel, tidak mengubah suatu bentuk karya dalam pengertian “mengubah karya” suatu karya, namun yang dilakukan oleh Farel adalah mengkonkretkan suatu situasi yang terjadi pada waktu HUT RI Ke-77 dihadapan presiden Joko Widodo. Lirik “Hanya untuk kamu” dan kata “kamu” dalam lirik ini di ganti dengan “Hanya untuk Pak Jokowi” dimaksudkan sebagai bentuk kekaguman Farel terhadap Bapak Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo. Perubahan yang di lakukan hanya untuk acara tersebut saja, karena kegiatan Farel menyanyikan lagu “*Ojo Dibandingke*” selanjutnya tidak dilakukan perubahan secara terus-menerus.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pencipta lagu dalam melindungi karyanya selain mendaftarkan ke Hak Cipta, seorang pencipta dapat melindungi karyanya dengan mempunyai bukti digital bahwa ia pernah menyebarluaskan atau mempublikasi karyanya dan menyertakan namanya.
2. Disarankan kepada setiap orang yang ingin menggunakan atau mengubah karya cipta orang lain untuk tujuan komersial harus menyertakan nama pencipta karya tersebut dan membayarkan royalti kepada pemilik karya.
3. Disarankan kepada Pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta, perlu adanya perbaikan dan peraturan perundang-undangan yang tegas mengatur mengenai kegiatan menyanyikan lagu disertai dengan perubahan secara spontanitas kala sebuah lagu karya orang lain dibawa atau dinyanyikan untuk kepentingan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anny Retnowati, d. (2014). *Perubahan Sifat Delik dan Optimalisasi Pelindungan Hukum Bagi Pencipta dalam UU*. Jakarta: Pt.Alumni.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Margono, S. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- OK.Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samadani, H. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnawa, K. (2020). *Seni Musik Tradisi Nusantara*. Bali: Nilacakra.
- Efendi, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- I. K. (2022, August 19). *Penampilan Farel Prayoga "Ojo Dibandingke" di Istana Negara Jadi Kekayaan Intelektual, Yang Putar Videonya Bakal Ditagih Royalti*. Dipetik November 1, 2023, dari KOMPAS.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/19/17193531/penampilan-farel-prayoga-ojo-dibandingke-di-istana-negara-jadi-kekayaan>
- Samadani, H. (2013) *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung,Penerbit Mitra Wacana Media.

Jurnal

- Fakhirah, I, 2016, Proses Penciptaan Seni Berdasarkan Karakter Penciptanya, *Jurnal DKV*. Makassar: UNM, hlm.3.
https://www.academia.edu/download/61498516/INAS_FAKHIRAH_1886141003_A_FILS_AFAT_PROSES_PENCIPTAAN_SENI_BERDASARKAN_KARAKTER_PENCIP_TANYA_fin20191212-38222-177dsw.pdf diakses tanggal 13 Februari 2023
- Zakia, H. K. dan Putro, J. D.,2013, Pusat Seni Teater di Kota Pontianak, *Jurnal TEKNIK-SIPIL*, 13(1), hlm. 1.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jtsuntan/article/view/2018>,diakses tanggal 13 Februari 2023
- Sinaga, N. A, 2020, Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/download/385/282> diakses 24 Januari 2024
- Ariska, D. I. ,2018, Implementasi Penegakan Ketentuan Pidana terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, *Yustitia*, 4(1), Universitas Wiralodra, hlm.16-36.

<http://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/36/38> diakses 22 Januari 2024

PUTRANTI, I. R., 2009, Implikasi Hukum Lisensi *Copyleft* Terhadap Perlindungan Perangkat Lunak Sumber Terbuka (*Open Source Software*), Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, hlm. 187.

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9216/RTB%20290.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sholichin, M, 2013, Telaah Sosiologi Atas Undang-undang Hak Cipta, *Cakrawala Hukum*, 15(41), 23191

<https://www.neliti.com/publications/23191/telaah-sosiologi-atas-undang-undang-hak-cipta> diakses Agustus 2023

Prabandari, A. P., 2013, Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat, *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 162-171.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5803>

Bryan Eduardus Christiano, I, 2021, Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap *Deterrence Effect* Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia, *Padjajaran Law Review*, Bandung, Hlm.6

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/513/373>

Adler, A. ,2018, *Why Art Does Not Need Copyright*, *Geo. , Wash. L. Rev.*, 86, 313.

<https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/Amy%20Adler.pdf>

Artikel

Pelesetkan Lirik Lagu Aku Cuma Punya Hati, Indira Kalistha Ditegur oleh Badai, diterbitkan tanggal 23 Mei 2020, <https://kumparan.com/berita-artis/pelesetkan-lirik-lagu-aku-cuma-punya-hati-indira-kalistha-ditegur-oleh-badai-ltT70ZR6xoo/full>, diakses pada 30 Juni 2023

I. K. (2022, August 19). *Penampilan Farel Prayoga "Ojo Dibandingke" di Istana Negara Jadi Kekayaan Intelektual, Yang Putar Videonya Bakal Ditagih Royalti*. Dipetik November 1, 2023, dari KOMPAS.com:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/19/17193531/penampilan-farel-prayoga-ojo-dibandingke-di-istana-negara-jadi-kekayaan>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, dengan judul "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya", diakses pada 14 Agustus 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengubah>, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220817120740-231-835644/video-momen-farel-prayoga-nyanyi-depan-jokowi-disambut-joget-menteri> diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

<https://www.celebrities.id/read/perjalanan-karier-farel-prayoga-u3ud03U>, dengan judul "Perjalanan Karier Farel Prayoga", diakses pada tanggal 26 Juni 2023

<https://www.hops.id/hot/pr-2944251882/farel-prayoga-tak-sengaja-ubah-lirik-lagu-ojo-dibandingke-dengan-sebut-pak-jokowi-netizen-ramai-beri-pujian>, dengan judul "Farel Prayoga Tak Sengaja Ubah Lirik Lagu Ojo Dibandingke dengan sebut Pak Jokowi, Netizen Ramai beri Pujian", diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

Skripsi

Bernard Nainggolan,2011,*Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, dalam Skripsi Robby Muhammad Fajar, 2017, *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lagu Yang Didigitalisasi Oleh Lokananta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Gadjah Mada, hlm.19-20.

Undang-Undang

Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

